



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN  
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengisian jabatan perangkat kampung, peningkatan kapasitas perangkat kampung, dan penataan perangkat kampung, perlu memberikan pedoman;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (7), Pasal 35 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud point a dan point b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis.
10. Sekretaris Kampung adalah perangkat Kampung sebagai pimpinan sekretariat yang bertugas membantu kepala Kampung dalam bidang tertib administrasi pemerintahan, pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah unsur staf sekretariat yang membantu Sekretaris Kampung dalam melaksanakan urusan pelayanan tugas-tugas pemerintahan.
12. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Pelaksana Teknis yang merupakan unsur pembantu Kepala Kampung sebagai pelaksana tugas operasional.
13. Staf adalah orang yang bertugas membantu Perangkat Kampung yang menduduki jabatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
14. Pengisian Jabatan Perangkat Kampung adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Kampung melalui penjurangan, dan penyaringan oleh Panitia Pengisian Perangkat Kampung.
15. Penjurangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat.
16. Penyaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia untuk mendapatkan Calon Perangkat Kampung dari Bakal Calon Perangkat Kampung sampai dengan pelaksanaan ujian tertulis untuk menetapkan calon yang Lulus.
17. Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Kampung untuk melaksanakan kegiatan proses Penjurangan dan Penyaringan bagi jabatan Perangkat Kampung.
18. Bakal Calon Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang telah

mengajukan permohonan kepada Panitia untuk mengikuti pencalonan Perangkat Kampung yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan.

19. Calon Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Kampung.
20. Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Kampung untuk mengikuti ujian.
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
22. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat Negara yang berperan dalam pertahanan Negara.
23. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
25. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kampung dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat.
26. Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
27. Tim Penguji adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk melaksanakan seleksi bagi calon Perangkat Kampung melalui ujian tertulis, praktek maupun wawancara.
28. Tim Pengendali Tingkat Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dalam rangka pengendalian proses pengangkatan Perangkat Kampung.
29. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat di Tingkat Kecamatan dalam rangka pengendalian proses pengangkatan Perangkat Kampung.
30. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
PENGISIAN JABATAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Kampung, maka tugas Perangkat Kampung yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Dalam hal Perangkat Kampung dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Kampung dapat mengganggu kinerja pemerintahan, maka Pelaksana Tugas dapat diambilkan dari unsur yang lain.
- (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (4) Pengisian Jabatan Perangkat Kampung yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Kampung yang bersangkutan berhenti.
- (5) Pengisian Jabatan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. mutasi jabatan antar Perangkat Kampung di lingkungan Pemerintah Kampung; dan
  - b. Penjaringan dan Penyaringan Calon.
- (6) Pengisian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

BAB III  
PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Perangkat Kampung diangkat oleh Kepala Kampung dari warga Kampung yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
  - f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. sehat jasmani dan rohani;
  - j. anggota BPK yang mendaftarkan diri harus mengundurkan diri dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon;
  - k. bersedia bertempat tinggal di wilayah Kampung selama menjabat Perangkat Kampung;
  - l. mengenal Kampung dan dikenal masyarakat Kampung; dan
  - m. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Pengumuman secara jujur dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengumuman dibuat secara tertulis ditandatangani oleh yang bersangkutan;
  - b. pengumuman di tempatkan di Kantor Kepala Kampung dan tempat lain yang strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat Kampung; dan
  - c. pengumuman dilaksanakan mulai pada saat pendaftaran ke Panitia.

## BAKAL CALON

### Bagian Kesatu

#### Bakal Calon Dari Perangkat Kampung

##### Pasal 4

- (1) Perangkat Kampung yang mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Kampung harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Kampung.
- (2) Perangkat Kampung yang mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Kampung diberi cuti dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jumlah Perangkat Kampung yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Kampung lebih dari 50 % (lima puluh persen), cuti diberikan 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah ujian seleksi;
  - b. jumlah Perangkat Kampung yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Kampung lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen), cuti diberikan 3 (tiga) hari sebelum dan 3 (tiga) hari sesudah ujian seleksi; dan
  - c. jumlah Perangkat Kampung yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Kampung sampai dengan 25 % (dua puluh lima persen), cuti diberikan 7 (tujuh) hari sebelum dan 7 (tujuh) hari sesudah ujian seleksi.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Kampung.
- (4) Dalam hal Perangkat Kampung diberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kampung menunjuk salah satu Perangkat Kampung sebagai Pelaksana Tugas Perangkat Kampung.

##### Bagian Kedua

#### Bakal Calon dari BPK

##### Pasal 5

- (1) Anggota BPK yang mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Kampung diberhentikan sejak ditetapkan sebagai Calon.
- (2) Dalam hal Anggota BPK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan Anggota BPK Pengganti Antar Waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga  
Bakal Calon dari PNS

Pasal 6

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Kampung harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Sebelum mendapatkan Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Kampung harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Perangkat Daerah tempat bertugas.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Perangkat Kampung, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Kampung tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Dalam hal PNS yang diangkat menjadi Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memasuki batas usia pensiun PNS, yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai Perangkat Kampung sesuai dengan batas usia jabatan Perangkat Kampung.
- (5) PNS yang diangkat menjadi Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak menerima haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan Perangkat Kampung dan penghasilan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Kampung.
- (6) PNS yang diangkat menjadi Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bertempat tinggal tetap di Kampung sejak dilantik.

Bagian Keempat  
Bakal Calon dari Anggota TNI/POLRI

Pasal 7

- (1) Anggota TNI/POLRI dapat mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Kampung.
- (2) Dalam hal Anggota TNI/POLRI mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Kampung, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan/Atasan yaitu Kepala/Komandan Satuan di Tingkat Kabupaten serta sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI/POLRI.
- (3) Dalam hal Anggota TNI/POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Perangkat Kampung, yang bersangkutan dibebaskan

sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Kampung tanpa kehilangan hak sebagai Anggota TNI/POLRI.

- (4) Dalam hal Anggota TNI/POLRI yang diangkat menjadi Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan TNI/POLRI, yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai Perangkat Kampung sesuai dengan batas usia jabatan Perangkat Kampung.
- (5) Anggota TNI/POLRI yang diangkat menjadi Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapatkan haknya sebagai Anggota TNI/POLRI, tunjangan Perangkat Kampung dan penghasilan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Kampung.
- (6) Anggota TNI/POLRI yang diangkat menjadi Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bertempat tinggal tetap di Kampung sejak dilantik.

#### Bagian Kelima

Bakal Calon dari Pegawai Badan Usaha  
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah

#### Pasal 8

- (1) Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dapat mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Kampung.
- (2) Dalam hal Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Kampung, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan tertinggi/Atasan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Dalam hal Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Perangkat Kampung, yang bersangkutan bersedia melepaskan status kepegawaian pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Dalam hal Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang diangkat menjadi Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memasuki batas usia pensiun, yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai perangkat Kampung sesuai dengan batas usia jabatan Perangkat Kampung.

- (5) Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang diangkat menjadi Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapatkan tunjangan Perangkat Kampung dan penghasilan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Kampung.
- (6) Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang diangkat menjadi Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bertempat tinggal tetap di Kampung sejak dilantik.

#### Bagian Keenam

##### Bakal Calon dari Anggota Lembaga

##### Kemasyarakatan dan Pengurus Badan Usaha Milik Kampung

#### Pasal 9

- (1) Anggota Lembaga Kemasyarakatan dan Pengurus Badan Usaha Milik Kampung yang mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Kampung diberhentikan sejak ditetapkan sebagai Bakal Calon.
- (2) Dalam hal Anggota Lembaga Kemasyarakatan dan Pengurus Badan Usaha Milik Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diusulkan Anggota Lembaga Kemasyarakatan dan Pengurus Badan Usaha Milik Kampung Pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### TATA CARA PENGANGKATAN

##### Bagian Kesatu

##### Tahapan Pengangkatan

#### Pasal 10

Pengangkatan Perangkat Kampung dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penjaringan dan Penyaringan;
- b. konsultasi kepada Camat;
- c. penerbitan rekomendasi Camat; dan
- d. pengangkatan Perangkat Kampung.

Bagian Kedua

Penjaringan dan Penyaringan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Kepala Kampung melakukan Penjaringan dan Penyaringan dengan melakukan seleksi Calon yang dilakukan oleh Panitia.
- (2) Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sejak jabatan Perangkat Kampung kosong atau diberhentikan.

Pasal 12

- (1) Kepala Kampung memberitahukan secara tertulis kepada Perangkat Kampung yang akan berakhir masa jabatannya, 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhir masa jabatannya, dengan tembusan BPK, Camat dan Bupati.
- (2) Kepala Kampung mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat untuk menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Kampung yang akan berakhir masa jabatannya dengan tembusan BPK dan Camat paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (3) Pemberian jawaban atas permohonan/persetujuan penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan Camat.
- (4) Camat memberikan jawaban atas permohonan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya pengajuan permohonan Kepala Kampung.
- (5) Dalam hal Camat belum memberikan jawaban setelah lewat 14 (empat belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Camat dianggap menyetujui untuk diadakan penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Kampung.

## Paragraf 2

### Pembentukan Panitia, Tim Penguji, dan Tim Pengendali

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan persetujuan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Kampung membentuk Panitia.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Kampung yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan unsur masyarakat dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota;
  - c. bendahara merangkap anggota; dan
  - d. anggota.
- (4) Dalam hal Anggota Panitia mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon, mengundurkan diri dari kepanitiaan sebelum mendaftarkan diri.
- (5) Dalam hal Anggota Panitia meninggal dunia atau mengundurkan diri disebabkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) atau sebab lain, Kepala Kampung memberhentikan keanggotaannya dan mengangkat penggantinya dari unsur yang sama dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya Pengisian Jabatan Perangkat Kampung;
  - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan Pengisian Jabatan Perangkat Kampung, dengan persetujuan Kepala Kampung dan dikonsultasikan kepada Camat;
  - c. menyusun rencana anggaran biaya Pengisian Jabatan Perangkat Kampung, dengan persetujuan Kepala Kampung dan dikonsultasikan kepada Camat;
  - d. menyusun tata tertib pelaksanaan Pengisian Jabatan Perangkat Kampung dengan pertimbangan Kepala Kampung dan dikonsultasikan dengan Camat;
  - e. menerima pendaftaran Bakal Calon;

- f. melaksanakan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon;
  - g. mengumumkan Calon kepada masyarakat;
  - h. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
  - i. mengajukan Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Kepala Kampung untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
  - j. menyiapkan materi ujian tertulis berkoordinasi dengan Camat;
  - k. menyelenggarakan ujian tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
  - l. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengisian Jabatan Perangkat Kampung;
  - m. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Tertulis, dan Berita Acara Hasil Ujian Tertulis;
  - n. melaporkan hasil ujian tertulis kepada Kepala Kampung;
  - o. melaporkan pelaksanaan Pengisian Jabatan Perangkat Kampung kepada Kepala Kampung;
  - p. memfasilitasi penyelenggaraan rapat;
  - q. memfasilitasi pelantikan Perangkat Kampung; dan
  - r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.
- (7) Panitia melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Kampung kepada Kepala Kampung paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah Perangkat Kampung terpilih dilantik.
- (8) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Panitia dapat membuat stempel dan kop surat panitia.
- (9) Dalam melaksanakan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf k, Panitia dapat bekerjasama dengan Kecamatan/Pemerintah Daerah/ Pihak ketiga.
- (10) Dalam hal Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf k tidak bekerjasama dengan Kecamatan/Pemerintah Daerah/Pihak Ketiga, maka Kepala Kampung melaporkan secara tertulis bahwa Panitia melaksanakan seleksi Calon kepada Camat.

- (11) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilengkapi dengan pernyataan kesanggupan melaksanakan ujian tertulis oleh Panitia yang diketahui oleh Kepala Kampung.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) untuk melaksanakan ujian tertulis bekerjasama dengan Kecamatan, Kepala Kampung mengajukan permohonan seleksi Calon kepada Camat.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan permohonan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim Penguji paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penerimaan usulan permohonan seleksi Calon dari Kepala Kampung.
- (3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur :
  - a. Kecamatan setempat;
  - b. Dinas Pendidikan dan Perangkat Daerah terkait; dan
  - c. Lembaga Pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama atau Sekolah-Menengah Umum baik negeri atau swasta.
- (5) Susunan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
  - a. ketua : Sekretaris Camat;
  - b. Sekretaris : Dinas Pendidikan atau Kepala Lembaga Pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama atau Sekolah Menengah Umum.
  - c. Anggota :
    1. Perangkat Daerah terkait;
    2. Dinas Pendidikan atau Lembaga Pendidikan setingkat Pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama atau Sekolah Menengah Umum; dan
    3. Kecamatan.
- (6) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas dan berwenang untuk:
  - a. menyiapkan tempat dan perlengkapan pelaksanaan ujian;
  - b. menyiapkan materi ujian;
  - c. melaksanakan ujian;
  - d. mengoreksi hasil ujian;

- e. menetapkan hasil ujian secara terbuka berdasarkan peringkat nilai;
  - f. menyerahkan hasil ujian tertulis berdasarkan peringkat nilai kepada Camat; dan
  - g. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berhubungan dengan ujian Calon.
- (7) Tim Penguji dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjaga kerahasiaan semua dokumen yang berkaitan dengan ujian.

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka mengendalikan terhadap pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Kampung dibentuk Tim Pengendali.
- (2) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Pengendali Tingkat Kabupaten dan Tim Pengendali Tingkat Kecamatan.
- (3) Tim Pengendali Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Susunan Tim Pengendali Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
  - a. Pembina/Pengarah : Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah;
  - c. Ketua merangkap anggota : Asisten Sekretaris Daerah yang mengkoordinir Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - d. Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
  - e. Sekretaris I merangkap anggota : Pejabat pada Perangkat Daerah/ Bidang yang membidangi Pemerintahan Kampung;
  - f. Sekretaris II merangkap anggota : Pejabat pada Perangkat Daerah/ Bidang yang membidangi Aparatur Pemerintah Kampung;
  - g. Anggota : Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan Fungsional;



- h. Anggota : Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
- i. Anggota : Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan;
- j. Anggota : Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- k. Anggota : Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik;
- l. Anggota : Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Hukum;
- m. Anggota : Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan;
- n. Anggota : pada Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung; dan
- o. Staf Administrasi : pada Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

(6) Susunan Tim Pengendali Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:

- a. Ketua merangkap anggota : Camat;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota : Sekretaris Kecamatan/Kasi;
- c. Sekretaris merangkap anggota : Kasi di Kecamatan yang membidangi Pemerintahan atau Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Anggota : Kepala Kepolisian Sektor;
- e. Anggota : Komandan Rayon Militer;
- f. Anggota : Kasi di Kecamatan;
- g. Anggota : unsur Tenaga Pendidikan; dan
- h. Anggota : Staf Kecamatan.

(7) Tim Pengendali Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan Pengangkatan Perangkat Kampung;
  - b. memberikan arahan, bimbingan teknis, penyusunan modul, dan bahan Pengangkatan Perangkat Kampung;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pengendali Tingkat Kecamatan;
  - d. melakukan monitoring penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Kampung;
  - e. mengambil langkah yang dianggap perlu untuk menyelesaikan permasalahan; dan
  - f. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berhubungan dengan ujian Calon.
- (8) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan kegiatan Pengangkatan Perangkat Kampung;
  - b. mengendalikan tahapan Pengangkatan Perangkat Kampung;
  - c. melakukan pemantauan dan monitoring penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Kampung;
  - d. membantu tugas Tim Pengendali Tingkat Kabupaten;
  - e. mengambil langkah yang dianggap perlu untuk menyelesaikan permasalahan; dan
  - f. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berhubungan dengan ujian Calon.
- (9) Tim Pengendali Tingkat Kabupaten dan Tim Pengendali Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

### Paragraf 3

### Pendaftaran

### Pasal 16

- (1) Panitia mengumumkan kepada warga Kampung mengenai akan dilaksanakannya pengangkatan Perangkat Kampung paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pembukaan pendaftaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang ditempelkan di tempat umum, Kantor Kepala Kampung, dan tempat lain yang strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat Kampung serta dapat diumumkan secara lisan dalam forum pertemuan masyarakat Kampung.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran Perangkat Kampung dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pengumuman.
- (2) Bakal Calon mengajukan permohonan menjadi Perangkat Kampung secara tertulis kepada Kepala Kampung melalui Panitia di atas kertas segel atau bermaterai cukup dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan menjadi Perangkat Kampung yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - b. surat pernyataan masing-masing di atas kertas segel atau bermaterai cukup yang berisi pernyataan:
    1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    3. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
    4. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
    5. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang ulang.
    7. bersedia diberhentikan dari anggota BPK terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon dalam hal pemohon merupakan anggota BPK; dan

8. bersedia bertempat tinggal di wilayah Kampung setempat selama menjabat sebagai Perangkat Kampung.
- c. fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang atau surat keterangan pengganti ijazah dari pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang;
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Tanda Penduduk yang dilegalisir pejabat berwenang;
- f. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang;
- g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
- j. surat keterangan kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau aparat kesehatan yang berwenang;
- k. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah atau instansi yang berwenang;
- l. pas foto, warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan;
- m. bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian;
- n. bagi Anggota BPK, Anggota Lembaga Kemasyarakatan dan Pegawai Badan Usaha Milik Kampung melampirkan Surat Pernyataan bersedia diberhentikan terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon;
- o. bagi Bakal Calon dari luar Kampung melampirkan surat keterangan pernah bertempat tinggal di Kampung paling kurang 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus dari rukun tetangga (RT) dan Kepala Kampung setempat terkecuali bagi Putera Kampung yang berada diluar Kampung yang bersangkutan; dan

- p. bagi Calon dari putera Kampung yang berada diluar Kampung yang bersangkutan melampirkan surat keterangan sebagai Putera Kampung dari Kepala Kampung.
- (3) Yang dimaksud dengan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
  - (4) Yang dimaksud dengan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
  - (5) Bagi Calon Perangkat Kampung yang sudah pernah menjabat sebagai Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, maka masa kerja sebagai Kepala Kampung dan Perangkat Kampung tersebut menjadi faktor penambah batas usia maksimal yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e.
  - (6) Perangkat Kampung, PNS, Anggota TNI/POLRI, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Kampung, selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang.
  - (7) Berkas lamaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga) yang peruntukannya diatur sebagai berikut:
    - a. 1 (satu) bendel asli untuk Panitia;
    - b. 1 (satu) bendel salinan untuk Pemerintah Kampung; dan
    - c. 1 (satu) bendel salinan untuk Camat.
  - (8) Jumlah pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali formasi jabatan.
  - (9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada pendaftar atau pendaftar belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) Hari.
  - (10) Apabila dalam masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tetap belum ada pendaftar dan/atau jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) kali jumlah formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Panitia melakukan pendaftaran ulang dengan mekanisme awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (11) Panitia mengumumkan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan/atau pendaftaran ulang dengan mekanisme awal sebagaimana dimaksud pada ayat (10), paling lama pada hari pertama perpanjangan dan/atau pendaftaran ulang dengan mekanisme awal dengan membuat Berita Acara.
- (12) Dalam hal perpanjangan dan/atau pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan, tetapi belum ada pendaftar dan/atau jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) kali jumlah formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Panitia membuat Berita Acara dan melaporkan kepada Kepala Kampung.
- (13) Berdasarkan laporan dan Berita Acara Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Kepala Kampung melaporkan secara tertulis kepada Camat dengan tembusan kepada Bupati.
- (14) Kepala Kampung mengajukan permohonan kepada Bupati untuk memproses pengangkatan Perangkat Kampung.
- (15) Berdasarkan laporan Kepala Kampung, Camat melaporkan kepada Bupati disertai dengan penjelasan alasan atau keterangan yang menyebabkan terjadinya pendaftar dan/atau jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) orang kali jumlah formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), serta memastikan bahwa proses dan tahapan pengangkatan Perangkat Kampung sudah dilaksanakan.
- (16) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (14), maka proses pengangkatan Perangkat Kampung dilanjutkan ke tahap Penyaringan.
- (17) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (14), maka proses pengangkatan Perangkat Kampung diperuntukkan bagi formasi jabatan yang ditentukan, sedangkan sisa formasi lainnya dibatalkan dan akan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (18) Penentuan pengisian formasi jabatan Perangkat Kampung yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (17) ditentukan oleh Kepala Kampung setelah berkonsultasi dengan Camat.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Bakal Calon tidak ada yang memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dan proses

perpanjangan pendaftaran dan/atau pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (9) dan ayat (10) sudah dilaksanakan, maka Kepala Kampung mengajukan permohonan keringanan persyaratan pendidikan kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Permohonan keringanan persyaratan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat minimal "berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat" disertai dengan pertimbangan Camat.
- (3) Pertimbangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan alasan atau keterangan yang menyebabkan terjadinya pendaftaran Bakal Calon yang memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat kurang dari 2 (dua) serta memastikan bahwa proses dan tahapan pengangkatan Perangkat Kampung sudah dilaksanakan.
- (4) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka persyaratan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diturunkan menjadi "berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat".
- (5) Bagi Bakal Calon yang berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi persyaratan:
  - a. surat pernyataan bersedia dan sanggup untuk menempuh pendidikan setingkat Sekolah Menengah Umum atau sederajat dan tamat/berijazah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dilantik, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
  - b. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari Jabatan Perangkat Kampung bilamana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dilantik, yang bersangkutan tidak memiliki Ijazah Sekolah Menengah Umum atau sederajat sebagaimana yang dipersyaratkan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (6) Persyaratan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberlakukan kembali paling lama 5 (lima) tahun sejak Perangkat Kampung menduduki jabatan.

- (7) Dalam hal Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, yang bersangkutan ditetapkan kembali oleh Kepala Kampung dengan menyesuaikan tingkat pendidikan yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan Perangkat Kampung.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan keringanan persyaratan pendidikan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pengangkatan Perangkat Kampung dibatalkan dan akan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 19

- (1) Panitia meneliti berkas persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Panitia dalam meneliti berkas kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi terhadap dokumen pada instansi yang berwenang dan/atau pihak terkait dan dilengkapi surat keterangan.
- (3) Panitia memberitahukan kekurangan berkas persyaratan administrasi secara tertulis kepada Bakal Calon paling lambat 1 (satu) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bakal Calon diberi kesempatan untuk melengkapi berkas persyaratan administrasi yang belum lengkap paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Panitia meneliti berkas persyaratan administrasi yang belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disertai klarifikasi terhadap dokumen pada instansi yang berwenang dan/atau pihak terkait paling lama 5 (lima) hari.
- (6) Panitia menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian tertulis yang



dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon paling sedikit 2 (dua) orang kali formasi jabatan.

- (7) Panitia menyerahkan hasil penelitian berkas persyaratan administrasi kepada Kepala Kampung paling lambat 1 (satu) Hari setelah berakhirnya penelitian berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Kepala Kampung menetapkan keputusan tentang Calon yang memenuhi persyaratan administrasi dan berhak mengikuti ujian paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil penelitian berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Dalam hal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 2 (dua) orang kali formasi jabatan yang akan diisi, Panitia melakukan perpanjangan masa pendaftaran dan/atau pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (9) dan ayat (10).
- (10) Dalam perpanjangan masa pendaftaran dan/atau pendaftaran ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tidak mengurangi hak calon yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (11) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sudah dilaksanakan dan jumlah Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) Calon kali formasi jabatan, Kepala Kampung mengajukan permohonan keringanan persyaratan jumlah Calon kepada Bupati disertai dengan pertimbangan Camat.
- (12) Pertimbangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) menjelaskan alasan atau keterangan yang menyebabkan terjadinya pendaftaran Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua) Calon kali formasi jabatan serta memastikan bahwa proses dan tahapan pengangkatan Perangkat Kampung sudah dilaksanakan.
- (13) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (11), penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi paling sedikit 1 (satu) orang untuk salah satu formasi jabatan.
- (14) Calon tunggal Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud ayat (13) ditetapkan oleh Kepala Kampung sebagai Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian tertulis.

- (15) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka proses pengangkatan Perangkat Kampung diperuntukkan bagi formasi jabatan yang ditentukan, sedangkan sisa formasi lainnya dibatalkan dan akan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (16) Penentuan pengisian formasi jabatan Perangkat Kampung yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (14) ditentukan oleh Kepala Kampung setelah berkonsultasi dengan Camat.

#### Paragraf 4

#### Ujian Tertulis

#### Pasal 20

- (1) Ujian tertulis terhadap Calon dilaksanakan oleh Panitia melalui:
  - a. ujian tertulis dengan bobot 40 % (empat puluh persen);
  - b. ujian praktek dengan bobot 30 % (tiga puluh persen); dan
  - c. wawancara dengan bobot 30 % (tiga puluh persen).
- (2) Dalam hal ujian tertulis dilaksanakan oleh Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Tim Penguji mengadakan persiapan ujian tertulis paling lambat 5 (lima) Hari setelah penetapan Tim Penguji.
- (3) Tim Penguji menetapkan dan memberitahukan secara tertulis jadwal, tempat, dan materi ujian tertulis kepada Bakal Calon melalui Panitia paling lambat 1 (satu) Hari setelah selesainya persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengetahuan umum/agama;
  - b. Pancasila dan UUD 1945 beserta perubahannya;
  - c. matematika;
  - d. bahasa Indonesia; dan
  - e. pengetahuan tentang Pemerintahan Kampung dan pengetahuan tentang wilayah Kampung setempat.
- (5) Tim Penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada Camat paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ujian.
- (6) Camat menyampaikan hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Kampung paling lambat 1 (satu) hari dengan penyampaian hasil ujian tertulis dari Tim Penguji kepada Camat.

- (7) Kepala Kampung mengumumkan hasil ujian tertulis yang dilakukan Tim Penguji paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya hasil ujian seleksi dari Camat.

### Bagian Ketiga

#### Konsultasi

##### Pasal 21

- (1) Setelah menerima hasil ujian tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari Hari Kepala Kampung melakukan konsultasi dengan Camat mengenai Calon.
- (2) Konsultasi Kepala Kampung kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disertai Berita Acara hasil Penjaringan dan Penyaringan.
- (3) Calon yang dikonsultasikan Kepala Kampung kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang kali formasi jabatan.

### Bagian Keempat

#### Rekomendasi Camat

##### Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil konsultasi Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon paling lambat 7 (tujuh) Hari.
- (2) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap Camat menyetujui dan memberikan rekomendasi atas usulan Kepala Kampung.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan :
  - a. kelengkapan persyaratan administrasi; dan
  - b. hasil ujian tertulis, praktek maupun wawancara.
- (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Kampung menerbitkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengesahan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Kampung.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Kampung melakukan Penjaringan dan Penyaringan kembali Calon.

- (6) Dalam hal rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat harus menyertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sedangkan Kepala Kampung tetap menerbitkan Keputusan Kepala Kampung tentang pengesahan pengangkatan Perangkat Kampung, Keputusan Kepala Kampung tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Bagian Kelima  
Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Calon yang lulus dengan nilai tertinggi dan mendapatkan Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) diangkat sebagai Perangkat Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (2) Penerbitan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi Camat.

BAB VI

PELANTIKAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 24

- (1) Sebelum memangku jabatan Perangkat Kampung mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Kampung.
- (2) Pelantikan Perangkat Kampung dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Perangkat Kampung.
- (3) Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembukaan;
  - b. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
  - c. pembacaan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Perangkat Kampung;
  - d. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Kepala Kampung;
  - e. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
  - f. kata pelantikan oleh Kepala Kampung;
  - g. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;

- h. sambutan Kepala Kampung;
  - i. sambutan Camat;
  - j. pembacaan doa; dan
  - k. penutup.
- (4) Susunan kata sumpah/janji Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
- Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
- Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (5) Untuk susunan kata pendahuluan dan akhiran dalam pengambilan sumpah/janji sebagai berikut:
- a. kata “Sumpah” dan kata “Demi Allah” diperuntukkan bagi Calon yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata “Janji” dan kata “Tuhan”;
  - b. untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan menolong saya” ;
  - c. untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha”; dan
  - d. untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”.
- (6) Pakaian pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. Kepala Kampung yang akan melantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
  - b. Perangkat Kampung yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Harian yang berlaku hari itu (PDH) atau Baju Putih lengan panjang dengan celana panjang/rok warna hitam/gelap dan berdasi;
  - c. istri Kepala Kampung maupun istri perangkat kampung mengenakan Kebaya Nasional;
  - d. suami Perangkat Kampung mengenakan Pakaian Batik;

- e. undangan Organisasi Perangkat Daerah mengenakan seragam yang berlaku pada hari itu; dan
  - f. masyarakat mengenakan pakaian/baju bebas pantas.
- (7) Pelantikan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kampung setempat.
  - (8) Dalam hal pelantikan tidak memungkinkan dilaksanakan di Kampung setempat, maka Kepala Kampung dapat melantik Perangkat Kampung di luar Kampung dengan persetujuan dari Camat.
  - (9) Kondisi tidak memungkinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
    - a. bencana alam;
    - b. situasi keamanan dan ketertiban; dan
    - c. efisiensi dan efektifitas kegiatan.

## BAB VII

### UNSUR STAF PERANGKAT KAMPUNG

#### Pasal 25

- (1) Kepala Kampung dapat mengangkat unsur Staf Perangkat Kampung disesuaikan dengan kebutuhan beban kerja dan kemampuan keuangan Kampung.
- (2) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk membantu Perangkat Kampung.
- (3) Jumlah unsur Staf setiap Kampung sebanyak 1 (satu) orang.
- (4) Kepala Kampung dapat menambah dan mengangkat unsur Staf diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan sumber pembiayaan dari Pendapatan Asli Kampung atau sumber pendapatan lain diluar dana transfer.
- (5) Tata cara Pengangkatan unsur Staf Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Kepala Kampung.
- (6) Unsur Staf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki kecakapan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan Pemerintah Kampung.
- (7) Unsur Staf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban yang bersangkutan.

- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diperbarui setiap tahun anggaran.

## BAB VIII

### KESEJAHTERAAN PERANGKAT KAMPUNG

#### Pasal 26

- (1) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung menerima penghasilan tetap setiap bulan sesuai standar yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung dan Perangkat Kampung menerima jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Kampung.
- (3) Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaminan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa Jaminan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan asli Kampung.
- (7) Penghasilan tetap, tunjangan tambahan penghasilan, jaminan kesehatan, jaminan sosial dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) dianggarkan dalam APB Kampung setiap tahun.

## BAB IX

### PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT KAMPUNG

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung berkewajiban untuk melaksanakan peningkatan kapasitas Perangkat Kampung.

- (2) Biaya peningkatan kapasitas Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, APBKampung, dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
PENATAAN PERANGKAT KAMPUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang efektif dan efisien, Kepala Kampung dapat melakukan penataan Perangkat Kampung berdasarkan kemampuan Perangkat Kampung yang ada.
- (2) Penataan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada saat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung.
- (3) Dalam melakukan penataan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung meminta rekomendasi Camat.

Pasal 29

- (1) Kepala Kampung berwenang melakukan mutasi jabatan Perangkat Kampung sesuai dengan kompetensi Perangkat Kampung yang bersangkutan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode masa jabatan.
- (2) Kepala Kampung dilarang melakukan mutasi pada waktu 6 (enam) bulan pertama setelah dilantik dan/atau 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- (3) Sebelum melakukan mutasi jabatan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Kampung berkonsultasi dengan Camat guna mendapatkan rekomendasi.



Bagian Kedua  
Mutasi Perangkat Kampung Setara

Pasal 30

- (1) Untuk kebutuhan organisasi dan peningkatan kinerja Pemerintah Kampung, Kepala Kampung dapat melakukan mutasi Perangkat Kampung.
- (2) Mutasi Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Kampung berkedudukan setara.
- (3) Perangkat Kampung berkedudukan setara sebagaimana dimaksud Ayat (2) yaitu antara Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
- (4) Mutasi Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam lingkup pemerintah Kampung setempat.

Pasal 31

- (1) Mutasi Perangkat Kampung berkedudukan setara sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Kepala Kampung membuat kajian formasi kebutuhan perangkat kampung;
  - b. Kepala Kampung melakukan konsultasi dengan Camat;
  - c. Kepala Kampung membuat permohonan tertulis mengenai mutasi Perangkat Kampung kepada Camat;
  - d. Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap mutasi Perangkat Kampung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari;
  - e. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Kampung menerbitkan Keputusan Kepala Kampung tentang mutasi Perangkat Kampung;
  - f. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Kampung tidak dapat menerbitkan Keputusan Kepala Kampung tentang alih tugas/jabatan Perangkat Kampung.
- (2) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Kampung dalam melaksanakan mutasi Perangkat Kampung dengan keputusan Kepala Kampung.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 3 (tiga) tahun sejak pengangkatan perangkat Kampung dalam jabatan.

Bagian Ketiga  
Mutasi Sekretaris Kampung

Pasal 32

- (1) Untuk kebutuhan organisasi dan peningkatan kinerja Pemerintah Kampung, Kepala Kampung dapat melakukan mutasi Sekretaris Kampung.
- (2) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Mutasi terhadap Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (1) yaitu antara Sekretaris Kampung dengan Kepala Seksi.
- (4) Mutasi Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam lingkup pemerintah Kampung setempat.

Pasal 33

- (1) Sebelum mutasi Sekretaris Kampung, Kepala Kampung harus mendapat kesepakatan dengan BPK.
- (2) Mutasi Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala Kampung membuat kajian formasi kebutuhan perangkat kampung;
  - b. Usulan Kepala Kampung dan hasil kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Kampung dikonsultasikan oleh Kepala Kampung kepada Camat;
  - c. Kepala Kampung membuat permohonan tertulis mengenai mutasi Sekretaris Kampung kepada Camat yang sudah mendapat kesepakatan dengan BPK;
  - d. Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap mutasi Sekretaris Kampung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari;
  - e. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Kampung menerbitkan Keputusan Kepala Kampung tentang mutasi Sekretaris Kampung;
  - f. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Kampung tidak dapat menerbitkan Keputusan Kepala Kampung tentang mutasi Sekretaris Kampung.
- (3) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Kampung dalam melaksanakan mutasi Sekretaris Kampung dengan

keputusan Kepala Kampung.

- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 3 (tiga) tahun sejak pengangkatan Sekretaris Kampung dalam jabatan.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 34

Perangkat Kampung yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung Dalam Masa Transisi, akan berakhir sampai dengan diangkatnya Perangkat Kampung berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 20);  
dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung Dalam Masa Transisi (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 5),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 36

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Kampung berpedoman pada Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 21 Januari 2019



Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 21 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 2